



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1641 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HADIAH LOMBA DESAIN TAMAN BENYAMIN SUEB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dalam lomba desain Taman Benyamin Sueb, perlu ditetapkan hadiah bagi peserta dengan karya terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hadiah Lomba Desain Taman Benyamin Sueb;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 107);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 102);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HADIAH LOMBA DESAIN TAMAN BENYAMIN SUEB.
- KESATU : Menetapkan hadiah lomba desain Taman Benyamin Sueb dengan rincian dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hadiah lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran hadiah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. desain dari pemenang menjadi hak cipta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian hadiah lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1641 TAHUN 2019  
TENTANG  
HADIAH LOMBA DESAIN TAMAN BENYAMIN SUEB

RINCIAN DAN BESARAN HADIAH LOMBA DESAIN TAMAN BENYAMIN SUEB

Kegiatan	Pemenang I	Pemenang II	Pemenang III	Keterangan
Sayembara Desain Taman Benyamin Sueb	Rp375.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp75.000.000,00	Pemenang menerima uang tunai, piagam dan sertifikat

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN